

PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

MASALAH ADOPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

1007 247/79  
-iluh  
m

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM  
DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

O l e h

MUHAMMAD HUSNI


No. pokok: 7004

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

S U R A B A Y A

1979

MASALAH ADOPSI DI INDONESIA



S U R A B A Y A, TANGGAL MARET 1979

DISETUJUI

PANITIA UJIAN SKRIPSI JURUSAN HUKUM PERDATA

KETUA

R. SOETOJO PRAWIROHAMIDJOJO, S.H.



## KATA PENGANTAR

Dengan ini saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, atas rahmad Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesdrjanaan di bidang ilmu pengetahuan hukum.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing skripsi saya yang terhormat Bapak Asis Safieodin, S.H., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa saya mengucapkan pula banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak R. Soetojo Prawirohanidjojo, S.H.;
2. Bapak Djasadin Saragih, S.H., Ibu Marthalena Pohan, S.H., Ibu Moerdiati Subagio, S.H., dan para dosen serta asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Segala bantuan yang telah diberikan kepada saya tersebut, saya tidak dapat membalasnya, selain dari pada menamatkan do'a, semoga bantuan dan petunjuk-petunjuk yang saya terima akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Senoga skripsi yang sangat sederhana ini bisa berguna bagi masyarakat dan Almamater.

Surabaya,      Pobruari 1979.

Penyusun.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR . . . . .	i
DAFTAR ISI . . . . .	iii
PENDAHULUAN . . . . .	1
BAB I : ADOPSI SEBAGAI PRANATA HUKUM . . . . .	5
1. Hukum Materiil tentang Adopsi . . . . .	19
2. Peninjauan Peraturan dan Pelaksanaan Adopsi . . . . .	21
BAB II : PENINJAUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DA- LAM HUKUM ADAT . . . . .	24
1. Macam dan Jenis Pengangkatan Anak . . . . .	25
2. Tujuan Pengangkatan Anak . . . . .	29
3. Cara Pengangkatan Anak . . . . .	30
4. Kedudukan Anak Angkat . . . . .	33
BAB III : MASALAH ADOPSI DI INDONESIA . . . . .	37
1. Pendirian Mahkamah Agung mengenai Peng- angkatan anak . . . . .	37
2. Adopsi dalam Lembaga Pembinaan Hukum Na- sional . . . . .	41
KESIMPULAN DAN SARAN . . . . .	46
DAFTAR BACAAN . . . . .	47

## P E N D A H U L U A N

Di dalam membicarakan hukum, maka pikiran kita tidak dapat lepas dari adanya unsur manusia. Dalam pergaulan hidup manusia itu kita mengenal apa yang dinamakan keluarga, seperti kita ketahui suatu keluarga terdiri atas: ibu, bapak, dan anak. Hubungan keluarga demikian ini diatur di dalam hukum keluarga.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam masa hidupnya seorang manusia itu pada waktu tertentu memerlukan anak sebagai penerus keturunannya, walaupun tidak dapat disangkal ada pula manusia-manusia tertentu yang tidak mampu melahirkan anak sebagai keturunannya. Maka dengan keadaan ini timbulah suatu persoalan baru yang di dalam literatur dikenal dengan istilah : adopsi, pengangkatan anak, dan mapu anak. Sehingga anak yang diangkat dapat dijadikan tambahan dan diperhitungkan sebagai anggota keluarga dari keluarga yang mengadakan "pengangkatan anak" tersebut.

Pranata<sup>1)</sup> adopsi yang pernah berlaku di Indonesia hingga kini menurut Subekti :

"Lembaga adopsi tidak dikenal oleh BW meskipun Code Civil Perancis yang merupakan sumber dari BW mengenalnya. Dalam pada itu BW Belanda yang baru (sejak tahun

---

1) Menurut istilah Asis Safieodin dalam masa pembimbingan.

1956 sesudah mengenal adopsi. Hukum Adat Indonesia sendiri mengenalnya."2)

Pada masa Hindia Belanda dalam lapangan hukum perdata berlaku sistem-sistem hukum yang berbeda-beda untuk golongan-golongan penduduk. Hal ini diatur dalam pasal 131 IS dan pasal 163 IS (Indische Staatsregeling).

Pasal 131 IS mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, yaitu

- pasal 131 ayat 2.a IS : untuk golongan Eropah berlaku hukum perdata yang sama dengan hukum yang berlaku di Nederland;
- pasal 131 ayat 2.b IS : untuk golongan Timur Asing dan golongan Bumiputera berlaku hukum perdata adatnya.

Sedangkan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut terdapat di dalam pasal 163 IS yang ditetapkan dengan S. 1925 : 415 yang membagi golongan penduduk denikian di dalam tiga golongan, yaitu :

- golongan Eropah;
- golongan Timur Asing;
- golongan Bumiputera.

Resolutie des Kasteels Batavia tgl. 9 Mei 1769 ne-

2) Subekti, Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta, Pradnya Paramita, 1976. h. 20-22.

ngeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan adopsi anak-anak yang berasal dari orang-orang Tionghoa, orang-orang Islam, dan lain orang bukan Kristen. Akan tetapi dengan dikeluarkan S. 1917 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1917 yang mengadakan pemisahan golongan Timur Asing menjadi dua golongan, yaitu :

- golongan Timur Asing Tionghoa,
- golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa (S. 1917 : 129 dan S. 1924 : 557) berlaku hampir seluruh Hukum perdata barat. Selanjutnya bagi mereka berlaku pula peraturan tentang kongsi dan adopsi yang tercantum di dalam S. 1917 : 129 bab II yang mengatur tentang adopsi.

Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku S. 1924 : 556 dan sebagian hukum perdata barat, yaitu hukum harta kekayaan dan hukum waris testamenter; sedangkan mengenai hukum keluarga dan hukum waris nasih dipertahankan hukum adatnya.

Pasal 131 dan pasal 163 IS hingga kini masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Seperti diketahui, dalam lapangan hukum perdata (terutama hukum keluarga dan hukum waris) di Indonesia masih berlaku beberapa sistem hukum yang berbeda-beda, yaitu :



- hukum perdata barat; sebagai akibat peninggalan hukum dari Pemerintah Hindia Belanda;
- hukum adat; yang masih diperlakukan terhadap mereka yang dahulu dimasukkan dalam golongan Buniputera.

Selubungan dengan ini, pemerintah sekarang sedang berusaha untuk membentuk hukum nasional, sehingga akan terjadi unifikasi, seperti misalnya di dalam lapangan agraria dan yang terakhir dalam lapangan hukum perkawinan.

Atas dasar fakta-fakta ini, saya tertarik untuk mencoba menelaah masalah-masalah adopsi di Indonesia.

Penelaahan tersebut didasarkan kepada adanya fakta dalam kehidupan hukum sehari-hari yang agaknya masyarakat Indonesia sekarang tidak lagi membedakan adanya perbedaan antara "adopsi" yang diatur dalam Staatsblad di atas) dengan "pengangkatan anak" yang terdapat dalam hukum adat. Tiadanya perbedaan itu mungkin disebabkan karena istilah "adopsi" dianggap tidak sesuai dengan pandangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sekarang. Malahan Mahkamah Agung pun dalam putusan-putusannya sudah pula menggunakan istilah "pengangkatan anak" dan bukan "adopsi".

Bahan-bahan yang tersebut di atas akan menjadi bahan perbandingan pada saya dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran sedapat-dapatnya tentang persoalan yang menyangkut materi skripsi ini.-

## BAB I

### ADOPSI SEBAGAI PRANATA HUKUM

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam masa hidupnya seorang manusia itu pada suatu waktu tertentu memerlukan anak sebagai penerus keturunannya, walaupun tidak dapat disangkal ada pula manusia-manusia tertentu pada kenyataannya tidak mampu melahirkan keturunan. Maka untuk menghindari kepunahannya pada umumnya mereka melakukan pengangkatan anak atau adopsi, walaupun kedua istilah ini sesungguhnya mempunyai arti yang berbeda.

Untuk jelasnya, maka di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian dan perumusan mengenai pengangkatan anak dan adopsi :


- menurut B. Ter Haar BZN :

"Adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memungut seorang anak yang tidak termasuk golongan kerabat ke dalam kerabat, sedemikian sehingga suatu hubungan yang sama dengan hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya alat dasar ke sanak saudara biologis." 1)

- menurut Soepomo :

"Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan agar orang yang semula bukan keluarga dapat menjadi keluarga dan masuk sebagai anggota keluarga". 2)

- 1) B. Ter Haar BZN, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto). Jakarta, Pradnya Paranita, 1960, h. 153.
- 2) Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paranita, 1977, h. 101.



- menurut Wirjono Prodjodikoro :

"Anak angkat adalah seorang keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anaknya sendiri". 3)

- menurut Surojo Wigiyodipuro :

"Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sodoniklan rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri". 4)

Ada pula yang tidak menborikan perumusan mengenai pengangkatan anak (adopsi), melainkan hanya menyebutkan akibatnya saja :

- menurut Socripto :

"Anak angkat itu hanyalah anggota rumah tangga (somanah), sebab ia (anak angkat) tetap anak kandung dari orang tua kandung anak angkat itu sendiri. Lain halnya dengan daerah-daerah yang sifat kekeluargaannya patrilineal, misalnya di Bali, anak angkat berfungsi sebagai anak kandung dan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya". 5)

- menurut kesimpulan dalam S. 1917 : 129 bab II pasal-pasal 5-15 :

"Adopsi adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anaknya, oleh seorang laki-laki yang telah beristeri, atau telah pernah beristeri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun pengangkatan." 6)

- 3) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung, Sumar, 1967, h. 78.
- 4) Surojo Wigiyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni, 1977, h. 133.
- 5) Socripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura. FH UINBJ, 1977, h. 163.
- 6) Ali Afandi, Hukum Keluarga. Yayasan Badan Penerbit UGM, h. 56-57.

Dari pengertian dan perumusan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

- pada umumnya menurut hukum adat, dengan adanya pengangkatan anak hubungan hukum dengan keluarganya yang lama tidak terputus kecuali di daerah-daerah yang bersistem hukum patrilineal; misalnya di Bali (santana) : mengangkat anak dimaksudkan untuk menjadikan anak yang diangkat itu anaknya sendiri;
- sedangkan menurut pengertian dan perumusan adopsi yang murni (asli) pengangkatan anak merupakan pemutusan segala tali perhubungan kekeluargaan dari orang tuanya sendiri dan menciptakan tali hubungan kekeluargaan baru dengan orang tua yang mengangkatnya sehingga sama kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri;
- dan menurut S. 1917 : 129, adopsi adalah untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunannya.

Adopsi (pengangkatan anak) merupakan suatu pranata hukum; dan dengan adanya pengangkatan anak timbul suatu keadaan dari perbuatan tersebut yaitu keadaan dalam masyarakat yang akan dikuasai oleh peraturan pengangkatan anak. Dengan peraturan itu maka pihak-pihak tidak dapat bertindak sekehendak hatinya saja. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam keadaan tersebut akan terdapat hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang

diakui oleh negara. Hal ini berarti bahwa pengangkatan anak itu harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, sehingga setiap pengangkatan anak itu akan dapat dianggap sah.

Sehubungan dengan pengangkatan anak ini, dalam masyarakat sering kita dapati istilah-istilah seperti: anak pungut, anak pulung, mpu anak, dan ngopok anak. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut?

Pada umumnya arti ngopok adalah memiliki untuk diri sendiri. Jadi ngopok anak berarti memiliki dan menjadikannya anak sendiri. Istilah Jawa Tengah adalah "mpu", di daerah sunda anak pulung, sedangkan orang Jakarta menyebutnya anak pungut. Jadi jelaslah bahwa ngopok anak, mpu anak, ataupun mpu anak adalah berlainan dengan "mengaku anak". Adapun yang dimaksud "mengaku anak" adalah mengambil anak itu untuk dipelihara saja. Maka apabila maksudnya hanya untuk memelihara saja, "mengaku anak" ini bukanlah suatu pengangkatan anak. Pemeliharaan belaka ini sama sekali tidak mempunyai akibat hukum yang seluas dan sejauh apabila terjadi pengangkatan anak, terutama tidak dapat menuntut bagian dari harta warisan orang tua yang memeliharanya.

Anak yang dipelihara ini dapat diminta kembali oleh orang tua kandungnya dengan membayar semua ongkos-ongkos

yang dikeluarkan oleh orang yang memeliharanya selama pemeliharaan dan masa pendidikan anak tersebut. Dalam pengangkatan anak hal ini hampir tak mungkin terjadi.

Justru karena adanya akibat-akibat hukum yang jauh berbeda ini maka perlulah diperhatikan benar, apakah hal itu merupakan pengangkatan anak ataukah pemeliharaan anak. Hal tersebut perlu dikemukakan karena sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, seorang anak bukan keturunannya dipelihara dan dididik oleh suatu keluarga, karena terdorong oleh perasaan kasihan kepada anak itu akan terlantar, apabila dibiarkan saja dalam lingkungan keluarganya sendiri.

#### 1. Hukum Materiil tentang Adopsi

Burgerlijk Wetboek (BW) tidak mengenal pranata adopsi menurut hukum perdata Eropah yang berlaku di Indonesia, tidak mungkin.

Di Indonesia, bila disebut adopsi adalah tindakan hukum yang dimaksud dalam :

- Resolutie des Kasteels Batavia tanggal 9 Mei 1769 (mengenai ketentuan-ketentuan adopsi anak-anak yang berasal dari orang-orang Tionghoa, orang-orang Islam, dan lain orang bukan Kristen);
- S. 1917 : 129, jo. S. 1924 : 557, yang mengatur tentang adopsi khusus bagi golongan timur asing Tionghoa.

Sedangkan yang disebut pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang dimaksud dalam hukum adat, yang hingga kini masih berlaku dengan beberapa pembatasan dari Resolutie des Kasteels Batavia tanggal 9 Mei 1769.

## 2. Peninjauan Peraturan dan Pelaksanaan Adopsi

Sebagaimana telah dikemukakan, adopsi tidak dikenal oleh BW, sedangkan yang dimaksud dengan peninjauan peraturan dan pelaksanaan adopsi yaitu adopsi menurut S. 1917 : 129, jo S. 1924 : 557.

Adanya adopsi untuk golongan Timur Asing Tionghoa ini berdasarkan adat-istiadat dan kepercayaan pada mereka untuk melakukan penghormatan nenek moyang. Di samping itu untuk melanjutkan keturunan, terutama dalam mempertahankan nama keluarganya (familie-naam).

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa menganut cara penarikan garis keturunan melalui kebapaan (patrilineal). Berhubung dengan itu, hanya seorang laki-laki sajalah yang dapat melakukan tugas penghormatan nenek moyang dan mempertahankan nama keluarganya.

Maka dari itu, apabila mereka tidak mempunyai seorang anak laki-laki, mereka berusaha untuk mendapatkannya, yaitu dengan jalan melakukan adopsi terhadap seorang anak laki-laki.

Atas dasar kebutuhan inilah maka bagi golongan Timor Asing Tionghoa dimungkinkan untuk melakukan adopsi. Dasar hukum adopsi ini diatur dalam pasal 5 sampai pasal 15, S. 1917 : 129 yang kekuasaannya berlakunya diperluas dengan S. 1924 : 557.

Adapun syarat-syarat mengenai adopsi menurut Staatsblad tersebut akan diuraikan berikut ini.

a. Syarat-syarat adopsi


Sebelum diuraikan tentang syarat-syarat adopsi, terlebih dahulu perlu disebutkan lagi apa yang dimaksudkan dengan adopsi menurut S. 1917 : 129 itu.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari peraturan adopsi tersebut menyatakan bahwa adopsi merupakan pranata pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anaknya oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau telah pernah beristeri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun karena pengangkatan.

Dari perumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hanya seorang anak laki-laki saja yang dapat diadopsi, sesuai dengan maksud adopsi yakni untuk memenuhi kewajiban menghormati nenek moyang; di samping mempertahankan nama keluarga.

Mengenai siapa yang dapat diadopsi, peraturan dalam





pasal 6, S. 1917 : 129 menetapkan bahwa dapat diadopsi adalah seorang laki-laki dari golongan Timur Asing Ti-nyhoa. Orang tersebut harus tidak beristeri dan tidak mempunyai anak, serta tidak diangkat oleh orang lain.

Selanjutnya, pasal 7 ayat 1 menetapkan pula mengenai umur. Pembatasan umur antara anak yang akan diangkat dengan ayah angkatnya harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun dan dengan ibu angkatnya sekurang-kurangnya lima belas tahun.

Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melaksanakan adopsi adalah :

1. seorang laki-laki yang sudah atau pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak laki-laki, baik anak laki-laki dari hasil perkawinan, maupun dari hasil pengangkatan;
2. suami-isteri bersama-sama;
3. seorang wanita yang telah menjadi janda, dengan ketentuan tidak ada larangan untuk melakukan adopsi oleh almarhum suaminya dalam wasiat yang ditinggalkannya; dan ia tidak kawin lagi.

Selanjutnya masih diperlukan pula kata sepakat (persetujuan) dari orang-orang yang bersangkutan yang diatur dalam pasal 9 dengan pengertian sebagai berikut :

1. apabila yang diangkat itu seorang anak sah, maka di-

perlu kata sepakat dari kedua orang tuanya. Jika salah seorang dari orang tuanya tersebut telah meninggal dunia, maka cukup kata sepakat dari ayah atau ibunya yang masih hidup. Tetapi apabila ibunya yang hidup itu telah menceburkan diri dalam perkawinannya yang baru, atau bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka diperlukan kata sepakat dari walinya dan Balai Harta Peninggalan;

2. jika yang diangkat itu seorang anak luar kawin, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, maka diperlukan persetujuan dari kedua orang tua tersebut. Dalam hal yang mengakui hanya seorang saja, maka kata sepakat cukup dari orang yang mengalaminya saja. Dan apabila anak luar kawin itu tidak ada yang mengakui sama sekali, ataupun kedua orang tua yang mengalaminya telah meninggal dunia, maka diperlukan kata sepakat dari wali dan Balai Harta Peninggalan. Sehubungan dengan itu dapatlah disimpulkan bahwa cara pelaksanaan adopsi terhadap seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya adalah sama dengan prosedur adopsi terhadap seorang anak laki-laki luar kawin yang tidak diakui;
3. bagi anak yang telah berumur 15 tahun (umur anak yang akan diadopsi), kata sepakat diperlukan juga

dari anak yang bersangkutan, apakah anak yang akan diangkat itu bersedia atau tidak;

4. seorang janda yang akan melakukan pengangkatan anak diperlukan kata sepakat dari para saudara laki-laki yang telah dewasa dan bapak mendiang suaminya. Apabila mereka ini tidak ada atau tidak berkediaman di Indonesia, cukup kata sepakat dari dua orang di antara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat dari pihak bapak si suami yang telah meninggal dunia itu sampai dengan derajat keempat, yang telah dewasa dan bertempat kediaman di Indonesia. Dan bilamana kata sepakat dari mereka yang tersebut terakhir ini pun tidak diperoleh maka dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak itu.

Perlu ditegaskan bahwa syarat kesepakatan ini harus dipergunakan bersama-sama dan diperhatikan pada setiap pelaksanaan adopsi.

Selain dari itu perlu pula diterangkan apa yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2, S. 1917 : 129 : apabila yang akan diadopsi itu masih merupakan keluarga sedarah baik keluarga sah maupun keluarga luar kawin, maka ia harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya karena kelahiran.

Contoh : anak yang akan diangkat adalah anak keponakannya. Di sini adopsi tidak mungkin dilakukan karena tingkatan dari anak keponakannya adalah satu tingkat lebih rendah daripada anaknya sendiri. Dengan kata lain; seorang cucu tidaklah dapat diadopsi menjadi seorang anak.

Maka dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat materiil adopsi yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu adopsi adalah sebagai berikut :

1. yang dapat diangkat hanyalah seorang anak laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak dan tidak diangkat oleh orang lain (pasal 6);
2. yang dapat mengangkat anak hanyalah suatu keluarga, baik suami sendiri, suami isteri bersama-sama, maupun seorang janda yang tidak mempunyai seorang anak laki-laki (pasal 5), dengan ketentuan sebagaimana yang telah diterangkan di atas;
3. perbedaan umur antara anak yang akan diangkat dengan ayah angkatnya sekurang-kurangnya 18 tahun dan dengan ibu angkatnya sekurang-kurangnya 15 tahun (pasal 7, ayat 1);
4. kata sepakat dari orang-orang yang bersangkutan, satu dan lain sebagaimana telah diuraikan di atas (pasal 8).

Demikianlah syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk suatu adopsi.

Apabila ada syarat-syarat materiil, tentu ada pula syarat-syarat formal, ialah mengenai cara-cara melakukan adopsi, yang akan diuraikan berikut ini.

b. Cara-cara melaksanakan adopsi

Dalam pasal 10 diatur tentang cara-cara melaksanakan adopsi. Dalam pasal tersebut diwajibkan, bahwa pelaksanaan adopsi hanya dibolehkan dengan akte notaris. Adapun caranya sebagai seperti yang tertulis di bawah ini.

Pihak-pihak yang bersangkutan harus menghadap di depan seorang notaris. Apabila salah seorang di antara pihak-pihak itu ada yang tidak dapat menghadap sendiri, maka ia dapat mewakilkannya kepada seorang yang khusus diluaskan untuk itu dengan akta notaris.

Dalam akta pengangkatan itu harus dicantumkan nama-nama para pihak yang bersangkutan, yakni orang tua angkatnya, anak yang akan diadopsi dan orang tua kandung anak yang akan diadopsi itu. Apabila anak yang akan diadopsi itu adalah anak luar kawin, maka disebutkan pula nama orang tua yang mengemukanya.

Di samping itu harus dicantumkan pula kata sepakat dari para pihak yang diperlukan dan para pihak yang non-

berikan kata sepakat itu dapat menghadap sendiri di depan notaris yang bersangkutan untuk menyatakan kata sepakatnya. Apabila ada di antara mereka yang tidak dapat atau berhalangan hadir menghadap notaris tersebut, maka mereka ini, terkecuali orang yang bertindak selaku bapak atau wali dari anak yang akan diangkat, dapatlah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan kata sepakatnya; boleh juga hal ini dilakukan dengan akta notaris.

Selain dari akta adopsi yang dikeluarkan oleh notaris yang bersangkutan, maka para pihak yang berkepentingan dibawa menghadap Catatan Sipil setempat untuk dicatat tentang pengangkatan anak tersebut pada pinggir akta kelahiran si anak angkat tersebut. Tetapi ketiadaan suatu catatan dalam akta kelahiran seperti dimaksudkan tadi tidaklah merupakan suatu alasan untuk menyangkal terhadap anak angkat itu mengenai pengangkatannya.

Demikianlah cara-cara melaksanakan adopsi sebagai syarat formal pengangkatan anak.

Akhirnya perlulah diperhatikan bahwa suatu adopsi barulah dianggap sah apabila kedua syarat-syarat adopsi yakni syarat-syarat materil dan formal dipenuhi.

Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka adopsi yang dilakukan tidaklah sah, sehingga dapat diny-

takan batal. Manakala yang dilanggar adalah pasal 6 dan pasal 10; S. 1917 : 129 (hanya seorang laki-laki saja yang boleh diangkat dan pengangkatan harus dilakukan dengan akta materil), maka adopsi yang telah terjadi adalah batal demi hukum.

c. Akibat hukum adopsi

Akibat hukum adopsi ini tercantum dalam pasal 11, S. 1917 : 129, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap adopsi karena hukum mengakibatkan, bahwa si anak yang diadopsi, jika ia mempunyai nama keturunan lain daripada nama keturunan si suami yang mengadopsi sebagai anaknya, karena hukum memperoleh nama keturunan yang terakhir ini sebagai ganti nama keturunan yang dulu".

Adapun maksud dari apa yang tersebut dalam pasal 11 tersebut adalah bahwa dengan dilakukannya adopsi, orang yang diadopsi itu menjadi anak sah atas orang yang mengadopsi dengan segala akibat hukumnya. Ia berhak untuk memakai nama keluarga dari orang tua yang mengangkatnya.

Jadi dengan dilakukannya adopsi, yang berubah demi hukum hanyalah nama keluarganya saja, sedang nama kecilnya tetap. Bilamana nama kecil anak tersebut juga akan diubah maka yang berkepentingan harus mengajukan permohonan perubahan nama kecil kepada Pengadilan Negeri se-

tempat. Barulah nanti dengan keputusan Pengadilan Negeri itu nama kecil si anak itu diganti.

Akibat lain dari adopsi dalam segi juridis adalah apa yang dikemukakan dalam pasal 14, S. 1917 : 129 yakni : terputusnya hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, antara kedua orang tua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda dari yang diangkat dengan anak angkat. Atau dengan kata lain dapat dikatakan terhapusnya perhubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, kecuali dalam hal-hal:

1. mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang terlarang untuk perkawinan;
2. mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar bersandar pada keturunan karena kelahiran;
3. mengenai perhitungan biaya perkara dan penyonderaan;
4. mengenai pembuktian dengan saksi;
5. mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akto-akto otentik.

Dengan terputusnya hubungan perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, berarti anak tersebut tidak lagi berhak untuk menuntut bagian dalam warisan dari orang tua kandungnya. Ia tidak menjadi waris ab-intestata dari orang tuanya lagi, melainkan ia mewaris dari orang tua angkatnya. Adapun kedudukannya sama dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.



Dalam melakukan adopsi oleh suami isteri, maka si anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinannya mereka. Jikalau si suami - setelah perkawinannya putus - melakukan adopsi maka anak ini dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah bubar karena kematian isterinya.

Apabila seorang janda melakukan adopsi maka anak ini dianggap sebagai dilahirkan dari perkawinan janda itu dengan suaminya yang telah meninggal dunia itu, tetapi dengan pengertian bahwa si anak tersebut baru menjadi waris dari mendiang suaminya apabila :

1. mendiang suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang nolarang dilakukannya adopsi tersebut; dan
2. pengangkatan anak itu telah terjadi dalam waktu enam bulan setelah meninggalnya suami si janda itu, ataupun dalam waktu enam bulan itu si janda tersebut telah meminta izin dari hakim sebagai pengganti kata sepakat yang diperlukan oleh seorang janda untuk melakukan adopsi seperti yang dimaksud oleh pasal 9, S. 1917 :  
129. Dalam waktu satu bulan setelah izin diperoleh maka izin tersebut harus dilaksanakan.

Jikalau seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan jandanya yang berhak melakukan adopsi anak maka Balai Harta Peninggalan wajib menyelenggarakan segala

tindakan yang perlu dan mendesak guna mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan yang akan menjadi milik si anak yang akan diadopsi.

Demikianlah akibat-akibat hukum yang terjadi sebagai akibat adopsi menurut S. 1917 : 129 yang diperluas kelatannya berlakunya dengan S. 1924 : 557.

Derivat ini akan diterangkan mengenai perkembangan-perkembangan adopsi yang terjadi dalam praktek, sehingga akan tampak terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan adopsi yang tercantum dalam S. 1917 : 129 jo. 1924 : 557 tersebut.

d. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek

Dari apa yang telah diuraikan di atas mengenai adopsi dalam pengertian S. 1917 : 129 jo. 1924 : 557, maka jelaslah bahwa yang boleh diadopsi hanyalah seorang anak laki-laki.

Dengan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, antara lain dengan tidak sesuai lagi ketentuan BW dalam hubungan dengan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, maka peraturan adopsi sebagai yang tercantum dalam S. 1917 : 129 itu, karena dirasakan dan ternyata juga tidak sesuai lagi, maka ketentuan itu dianggap tidak lagi dapat di-


jalankan secara konsekuen. Hal semacam itu ternyata terbukti dengan dapat diangkatnya atau diadopsinya seorang anak perempuan, padahal pasal 15 ayat 2 melarang dilakukannya pengangkatan anak perempuan, dan apabila dilakukan juga, maka adopsi menjadi batal demi hukum.

Mengenai pengangkatan anak perempuan ini terbukti pula dengan adanya beberapa putusan Pengadilan Negeri yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- putusan Pengadilan Negeri Istinowa Jakarta tanggal 23 Mei 1963, nomor 907/163 P menyatakan bahwa anak perempuan boleh diadopsi;
- putusan Pengadilan Negeri Istinowa Jakarta tanggal 17 Oktober, nomor 558/63 C menyatakan bahwa larangan-larangan melakukan adopsi anak perempuan seperti yang diatur dalam pasal 5, 6, dan 15 S. 1917 : 129, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- putusan Pengadilan Negeri Istinowa Jakarta Utara Timur tanggal 14 Desember 1977, nomor 531/1977 P mengabulkan permohonan pembatalan penyerahan dan penerimaan anak yang akan dijadikan anak angkat, walaupun telah dilakukan pengangkatan anak di hadapan Notaris, dengan pertimbangan antara lain "pokok perhatian pada kepentingan si anak sendiri di kemudian hari dengan jalan pada anak angkat yang berumur enam tahun, untuk menyatakan pilih-

annya sendiri dengan melihat keadaan batiniah, kecerdasan, serta kesehatannya; untuk dikembalikan kepada ibu kandungnya sebagai penohon".





## BAB II

### PENINJAUAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Peninjauan pranata pengangkatan anak dalam hukum adat terdapat dalam hukum yang menyangkut hukum keluarga. Di dalamnya menyangkut individu sebagai keturunan (anggota keluarga), yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya berhak menggunakan serta mendapat bagian sesuatu dari keluarga dan membantu serta memelihara dan juga dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu keturunan merupakan unsur yang esensial serta mutlak bagi keluarga yang menginginkan dirinya tidak punah, agar supaya ada generasi penerusnya. Maka apabila suatu keluarga tersebut akan menghadapi kenyataan tidak akan memiliki keturunan, pada umumnya keluarga itu melakukan pengangkatan anak.

Sehubungan dengan itu, pasal 1 UU no. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa :

- perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri;
- perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Kalau demikian maka menurut Asis Safiudin dikatakan :

"Arti perkawinan di Indonesia tidaklah hanya bersifat lahiriah saja, tetapi erat pula dengan unsur-unsur batiniah dan

keagamaan. Ketiga buah unsur itu merupakan satu kesatuan yang tiada dapat torongkai dan tiada akan pula tergoyahkan bagaimana-pun angin bertiup doras. Di atasnyalah ditegakkan orang nak-sud dan tujuan perkawinan yang diinginkan tiada rotak dan ti-ada berakhir, sampai hayat kedua orang penanglanya, yaitu sua-ni dan isteri berakhir". 1)

Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan untuk mela-kukan pengangkatan anak dalam hubungannya dengan maksud dan tujuan perkawinan itu, walaupun dalam Undang-undang Perkawin-an sendiri, pranata pengangkatan anak tidak diatur dengan te-gas. Kalau demikian halnya maka pranata pengangkatan anak ma-sih tetap dikuasai hukum adat.

#### 1. Macan dan jenis pengangkatan anak

Pengangkatan anak, kalau dilihat dari sudut anak yang di-angkat dan dari orang tua yang mengangkatnya, dapat digolong-kan menjadi tiga jenis :

- a. pengangkatan anak berdasarkan maksud tujuan yang semata-ma-ta untuk memperoleh keturunan;
- b. pengangkatan anak berdasarkan maksud tujuan untuk memberi-kan kedudukan hukum yang lebih baik dan bergantungkan atas anak angkat itu;
- c. pengangkatan anak berdasar maksud tujuan untuk memungkin-kan dilanjutkan sesuatu perkawinan tertentu.

#### ad a. 1. Pengangkatan anak bukan warga keluarga

Anak yang akan diangkat itu diambil dari lingkungan

1) Asis Safloodin, Asas Monogami Dalam Undang-undang Perka-winan. Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976, Edisi I, h. 60.

asalnya dan dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat untuk menjadi anak angkat. Kedudukan hukum anak angkat ini sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri secara adat menjadi putus. Pengangkatan anak donikian terdapat di daerah-daerah Pulau Nias, Lampung, Gayo, dan Kalimantan.

## 2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Di Bali perbuatan ini disebut "menyontanayang" anak diambil dari salah satu lingkungan keluarga yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut pusara.

## 3. Pengangkatan anak dari kalangan koponakan

Biasanya mengangkat koponakan menjadi anak angkat sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang tua yang memungut anak. Menurut Suryo Wigiyodipuro : "perbuatan ini banyak terdapat di Jawa Timur dengan cara memberikan tanda (poda) pada orang tua kandung berupa sejumlah uang ("rong wang sogobang" (17 ½ sen) sebagai syarat atau nagis".<sup>2)</sup> Dan juga di daerah Minahasa pada anak yang diangkat diberikan tanda yang disebut "parado". Pengangkatan anak

---

2) Suryo Wigiyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni, 1973, h. 135.

keponakan merupakan jalan ke luar untuk mendapat keti-runan dan diharapkan mempercepat kemungkinan mendapat anak dan karena dorongan rasa kasihan.

ad b. 1. Pengangkatan anak laki-laki dari seorang solir non-jadi anak laki-laki istrinya

Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak angkat itu sebab ia akan memperoleh hak untuk mengganti-kan kedudukan ayahnya. Perbuatan ini banyak terjadi di Lampung dan Bali.

2. Mengangkat anak tiri (anak isteri) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri

Perbuatan ini terdapat di daerah Rejang yang disebut "mulang jurai". Perbuatan pengangkatan anak semacam ini harus mendapat izin dari keluarga ayahnya dengan memberikan "uang pedaut". Selama ayah kandungnya masih hidup pengangkatan anak tidak diperbolehkan. Pengangkatan anak semacam ini terdapat di pula di daerah Kalimantan (suku Dayak) yang disebut "mengukup anak" serta di daerah Minang dengan cara mengambil anak dari isteri yang bukan dari suku Minang, sehingga dapat masuk dalam sukunya sendiri.

ad c. 1. Mengangkat anak laki-laki yang kemudian dikawinkan dengan anak kandungnya sendiri terjadi dalam masyarakat patrilineal



Dengan mengawinkan anak perempuannya dan sekaligus menantu laki-laki itu diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua pihak perempuan (merutanya), misalnya "kawin tegak tegi" dan "kawin tambig anak". Di dalam perkawinan itu dimaksudkan untuk menegakkan suatu keluarga yang akan punah disebabkan karena hanya mempunyai anak perempuan saja. Apabila keluarga itu mempunyai beberapa orang anak perempuan, maka seorang di antaranya harus melakukan "kawin tegak tegi" menantu laki-laki itu diambil dari "klan"nya sendiri, sedangkan anak perempuan yang lain melakukan "kawin jujur". Dalam "kawin tambig anak" menantu laki-laki diambil dari luar "klan"nya.

Perbedaan antara "kawin tegak tegi" dan "kawin tambig anak" adalah pengangkatan anak pada "tegak tegi" kurang tegas karena yang diangkat anak koponakannya sendiri dan pada "tambig anak" dari luar "klan"nya. Persamaannya adalah antara perkawinan dan diangkatnya sebagai anak waktunya bersamaan. Di Bali disebut "son-tana kopala dara".

## 2. Mengangkat anak perempuan dengan jalan diambil menantu oleh orang tua si laki-laki

Pengangkatan semacam ini terdapat di Muarasipongi-Pakantan yang disebut "kawin semende ngangkat" yaitu apabila sebuah keluarga tidak mempunyai anak perempuan

tetapi hanya mempunyai beberapa anak laki-laki, dan anak laki-laki itu disuruh menjujur. Kemudian wanita yang dijujur itu selain dari dijadikan nenantu juga diangkat sebagai anak angkat dari orang tua si laki-laki sehingga seolah-olah wanita tersebut merupakan saudara laki-laki tadi.

Kalau demikian maka terdapat persamaan antara kawin "togak togik", "kawin tanbig anak" dengan "kawin sononde ngangkat" yaitu nenantu yang sekaligus sebagai anak angkat itu berhak atas warisan harta benda immateriil dan materiil dari mertuanya.

## 2. Tujuan Pengangkatan anak

Berdasarkan uraian mengenai macam dan jenis pengangkatan anak maka ternyata, bahwa pengangkatan anak bertujuan sebagai berikut :

1. pengangkatan anak dengan tujuan agar keluarganya tidak punah;
2. dengan tujuan untuk mengurus, mengubur, dan mengantarkan jenazah dari orang tua angkatnya pada upacara-upacara adat, misalnya di Bali pada upacara pembakaran mayat yang disebut "ngaben";
3. untuk mendapat anak kandung sendiri berhubung dengan adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa dengan dilakukan pengangkatan anak maka akan diberkahi anak sendiri.

4. untuk menolong anak yang diangkat itu agar kehidupannya lebih baik, misalnya pada anak yatim piatu;
5. untuk memperkuat pertalian keluarga antara orang tua kandungnya dengan orang tua angkatnya.

### 3. Cara pengangkatan anak

Sebagaimana telah diketahui, di Indonesia belum ada undang-undang pengangkatan anak yang berlaku bagi seluruh warga masyarakatnya. Sehubungan dengan itu Wirjono Prodjodikoro menyatakan :

"pengangkatan anak dapat diresmikan dan dipermudah pembuktiannya dengan registrasi (pencatatan). Tetapi sukar sekali mengatur akibat hukumnya. Di Indonesia pengangkatan anak belum sempat mengaturnya". 3)

Kalau demikian halnya maka pada pengangkatan anak masih diperlakukan aturan-aturan hukum adat setempat. Dengan sendirinya aturan-aturan ini untuk masyarakat adat daerah yang satu berbeda dengan masyarakat adat daerah yang lain.

Adapun cara pengangkatan anak ini dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. dengan perbuatan tunai dan terang, misalnya di daerah-daerah. Minas, Gayo, dan Kalimantan;
2. dengan perbuatan tunai saja, misalnya yang terdapat di Jawa Timur;

3) Wirjono Prodjodikoro, Masalah Adopsi, Majalah Persahi, Nomor Kongres 2 Juli 1964, h. 64-65.

3. dengan perbuatan terang saja, misalnya di daerah Bali;
4. dengan memberikan suatu tanda yang nyata, misalnya pemberian keris pusaka, cincin pusaka, tanah;
5. dengan tidak mewajibkan suatu cara tertentu, misalnya di daerah kecamatan Waru Pamekasan dan Arosbaya Bangkalan Madura. Umumnya cukup dengan cara "penyerahan dan penerimaan" antara kedua belah pihak orang tuanya, walaupun kadang-kadang harus diketahui pula oleh kepala desa dengan memberikan surat keterangan.<sup>4)</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, akan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bersifat tunai adalah suatu perbuatan magis religius untuk menghindari terganggunya keseimbangan karena berpindahannya anak dari lingkungan semula kepada lingkungan yang baru. Perbuatan ini sekedar sebagai tanda bahwa hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya telah diputuskan (pedot); kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan "rong wang segobang" (17½ sen) sebagai syarat atau magis.<sup>5)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah terang adalah :

"pengangkatan anak angkat sebagai suatu perbuatan hukum yang harus 'terang' untuk sahnya melalui prosedur yang disebut upacara memeras. Memeras berasal dari kata 'peras', dimaksud adalah sejenis sesajen (bebanten). Perbuatan 'terang' dalam hal mengangkat anak, adalah untuk menjamin.

4) Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Departemen Kehakiman, Masalah-masalah Hukum Perdata di daerah Waru Pamekasan dan Arosbaya Bangkalan Madura, 1976-1977, h. 10-13.

5) Wignyodipuro, loc. cit.  
/Suryo

kepastian hukum, antara lain menjaga kemungkinan akan timbulnya gugatan-gugatan di kelak kemudian hari mengenai diakui sah atau tidaknya sebagai anak angkat".<sup>6)</sup>

Kalau demikian maka dapat disimpulkan bahwa "terang" adalah suatu legalitas karena dengan penyaksian dari kepala desa dan masyarakat, maka perbuatan hukum itu menjadi sah. Sedangkan "tunai" adalah perbuatan salah satu pihak yang harus diikuti oleh pihak yang lain dengan memberikan sesuatu yang bersifat magis (benda, pusaka, uang).

Kenyataannya dalam praktik menunjukkan bahwa pada masa kini banyak juga orang, dalam melakukan pengangkatan anak, yang menggunakan jasa-jasa pejabat umum demi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi anak yang diangkat atau pihak orang tua angkat.

Sehubungan dengan cara pengangkatan anak maka Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 1967 menyatakan bahwa untuk mendapatkan tunjangan keluarga atas anak angkat bagi semua pegawai negeri harus dilakukan dengan surat keputusan dari Pengadilan Negeri.

Perlu diketahui bahwa pengadilan banyak memutus perkara yang menyangkut penetapan anak angkat dan sekaligus sebagai satu-satunya ahli waris orang tua angkatnya bila orang tua angkat itu tidak mempunyai anak (Putusan Pengadilan Ne-

6) Dilihat selanjutnya Sooripto, Beberapa bab tentang Hukum Adat Waris di Bali. Jember, FH UNEJ, 1973, h. 68.

geri Nganjuk tanggal 22 Oktober 1974 no 50/1974 Pdt.<sup>7)</sup> dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 20 Juli 1977 no. 13/1977/Pdt.<sup>8)</sup>

#### 4. Kodudukan Anak Angkat

Di dalam keluarga Jawa atau Sunda, kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah dengan sistem kekeluargaan yang mendasarkan pada turunan dari pihak lelaki (*vaderrechtelijk*); misalnya di Bali.

Di Bali, perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dapat pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunannya bapak angkat.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya (*gosinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunannya bapak angkat.<sup>9)</sup>

7) Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Departemen Kehakimian, Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Negeri. 1977. Triwulan II, h. 39.

8) Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan Departemen Kehakimian, Ibid. Triwulan III, h. 9.

9) Soepono, Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paranita, 1977, h. 101.

Dikemukakan oleh Soepomo di dalam karangan Djojodiguno dan Tirtawinata bahwa anak angkat menerima "air dari dua sumber", demikian Djoyo - Tirto.<sup>10)</sup>

Selanjutnya dalam putusan Landraad Poerworejo, tanggal 25 Agustus 1937, T. 148, h. 299 dan Putusan Kamar III dari Raad Justisi Jakarta, tanggal 24 Mei 1940, T. 153, h. 140 dapat disimpulkan, bahwa di Jawa, pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus, sehingga anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya. Barang pencaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, apabila tidak mempunyai anak kandung, sedang barang asal kembali kepada saudara-saudaranya penggal harta.

Sehubungan dengan ini ada juga penulis lain yang berpendapat, di antaranya Socripto :

"Anak angkat adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Ia ahli waris dari orang tua kandungnya. Ditegaskan anak angkat bukan ahli waris terhadap barang asal dan barang gono-gini orang tua angkatnya ..... pendapat kami ini adalah sesuai dengan peraturan hukum Adat Waris yang menentukan bila tidak ada anak kandung, janda perempuan yang sudah lama kawin dan ditinggal nanti suaminya berhak menguasai seluruh barang gono-gini. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 1958, no. 298 K/SIP/1958". 11)

Dikemukakan lebih lanjut oleh beliau bahwa :

"Kami tidak menyetujui pendapat putusan Kamar III RVJ dan putusan Landraad Poerworejo tersebut di atas, bahwa hanya ahli warislah yang berhak mendapat bagian warisan.

10) Ibid., h. 104.

11) Socripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura. Jenber, FH UNEJ, 1977, h. 203-204.

Jadi anak angkat itu tidak berhak atas barang gono gini sebagai ahli waris karena anak angkat bukan anak kandung dan bukan keturunan soterusnya. Jadi tugasnya anak angkat tetap anak kandung orang tua kandungnya sendiri, kedudukan anak angkat dalam hukum adat waris sebagai anggota rumah tangga orang tua angkatnya ia "diweruhi" (mendapat hadiah), sedang besarnya "diweruhi" itu menurut batas kasiannya ahli waris si mati itu berdasarkan keadaan yang layak mendapat bagian menurut hukum, kecuali bila salah satu orang tua angkatnya pada masa hidupnya sudah memberi hadiah". 12)

Dalam uraian tersebut di atas terdapat pendapat yang berbeda-beda mengenai kedudukan anak angkat.

Kalau demikian, maka saya lebih condong pada pendapat Soeripto yang mengatakan bahwa pada umumnya anak angkat ikut menikmati nafkah janda yang disediakan untuk ibu angkatnya, di samping "diweruhi" (mendapat hadiah); dengan tambahan bahwa anak angkat menutup hak waris saudara tua angkatnya; demikian sebagian dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 1973 no. 102 K/SIP/1972. 13)

Adapun sebagai alasan pendapat Soeripto tersebut yaitu sesuai dengan tujuan semula dari pengangkatan anak : supaya mempunyai perasaan seolah-olah si pengangkat anak mempunyai anak sendiri, sehingga tidak akan sampai hati untuk tidak "diweruhi" (mendapat hadiah); mengingat dan sesuai dengan jiwa komunn, kekeluargaan, gotong royong, kolektif dan Pancasila. 14)

12) Ibid., h. 160-161.

13) Mahkamah Agung RI, Jurisprudensi Indonesia, 1974, h.205.

14) Soeripto, op. cit., h. 205.



Sehubungan dengan itu, maka alasan berikutnya (tambahan) adalah untuk tetap menjamin rasa hormat, patuh dari anak angkat itu kepada janda sebagai salah satu orang tua angkatnya yang masih hidup; dan pada anak angkat itu sendiri akan terdapat jaminan hukum dari tuntutan yang mungkin timbul oleh saudara orang tua angkatnya atas barang gonggini peninggalan orang tua angkatnya.

Berkonon dengan macam-macam istilah yang hidup di dalam masyarakat yaitu : adopsi, anak pungut, sentana, anak angkat, dan anak angkat, maka keadaan yang demikian itu tentu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan itu maka topatlah apa yang dikemukakan Soepomo :

"lukisan sistim hukum memerlukan bahasa penakalan teknis secara konsekwen ... Bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah soal yang minta perhatian khusus". 15)

Kalau demikian halnya, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk bermacam istilah itu sebaiknya lebih tepat digunakan satu istilah yang bercorak nasional atau bercorak Indonesia sehingga dapat diterima dalam lapisan masyarakat yaitu "pengangkatan anak" sebagai pranata hukum.

Adapun istilah anak angkat sebagai bahasa hukum telah memenuhi syarat karena sudah mempunyai sifat dan kedudukan hukum tersendiri dan sebagai istilah telah mempunyai isi tertentu.

Kenyataan demikian dapat dijumpai di dalam masyarakat, literatur, yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan di dalam putusan-putusan pengadilan.

### Bab III

#### MASALAH ADOPSI DI INDONESIA

##### 1. Pendirian Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak

Di dalam bab II telah diutarakan bahwa kedudukan hukum anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya parental, seperti di Jawa, kedudukan hukum anak angkat berbeda dengan kedudukan hukum anak angkat dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya patriarchaal, seperti di Bali.

Di Bali, perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat. Anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Kalaupun demikian halnya maka dalam sistem kekeluargaan patriarchaal, kedudukan anak angkat itu adalah sebagai ahli waris dari bapak angkatnya saja.

Sehubungan dengan ini, maka sejalan atau sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung yang dijabarkan dalam beberapa putusannya, yaitu :

- putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1976 no. 1234 K/Sip/


1973 : menurut hukum adat di Bali, memang dimungkinkan orang yang sudah mempunyai anak laki-laki mengadopsi orang lain sebagai anak angkat yang dipersaudarakan dengan anak kandungnya;<sup>1)</sup>

- putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1958 no. 200 K/Sip/1958 : menurut hukum adat Bali yang berhak mewarig hanyalah keturunan pria dan anak angkat laki-laki.<sup>2)</sup>

Di Jawa, perbuatan mengadopsi anak adalah memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangga (sonah) saja, sehingga anak tersebut menjadi anggota rumah tangga (sonah) orang tua angkatnya, tapi tidak memutuskan pertalian kekeruargaan dengan orang tua kandungnya sendiri. Jadi kedudukan anak angkat dalam sistem kekeruargaan parental tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung; anak itu hanya sebagai anggota rumah tangga (sonah) orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga (sonah) itu lambat laun menimbulkan hubungan kerumahtanggaan, sehingga hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya yang mempunyai konskuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut. Konsekuensi itu digambarkan dalam beberapa yurisprudensi seperti di bawah ini :

- 
- 1) Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia. Proyek Yurisprudensi M.A. 1977, jilid II, h. 73.  
 2) Soeripto, Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris di Bali. FH UNEJ, 1973, h. 227.



- putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1987, T. 148, h. 229 : barang pecaharian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kepada saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung;<sup>3)</sup>
- putusan Raad van Justitie Jakarta tanggal 24 Mei 1940, T. 153, hl. 140 : menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat borhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya.<sup>4)</sup>

Kalau demikian halnya maka dalam jurisprudensi tersebut kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga <sup>bu-</sup> sebagai ahli waris, dan anak itu hanya mempunyai hak disebabkan konskuensi dari adanya hubungan rumah tangga (sarah) yang ada antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepono yang menyatakan bahwa : "Anak angkat borhak mendapat nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya".<sup>5)</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Wirjono Pradjodikoro :

"Anak angkat itu pada hakikatnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak keturunan, juga mengonai harta warisan. Pada hakikatnya saya katakan oleh karena di beberapa daerah nampak kedudukan anak angkat itu perihal warisan tidak

3) Soepono, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977. h. 102.

4) Ibid.

5) Ibid.

topat sana dengan kedudukan anak turunan".<sup>6)</sup>

Pikiran dan pendapat di atas sejalan atau sesuai dengan pondirian Mahkamah Agung yang digambarkan dalam beberapa putusannya seperti tersebut di bawah ini :

- putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958, nomor 82 K/Sip/1957 : menurut hukum adat di Jawa Barat seorang anak angkat tidak dapat nowaris barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya; barang-barang pusaka itu hanya diwariskan oleh ahli waris keturunan darah (saudara-saudara) dari yang meninggal;<sup>7)</sup>
- putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973, nomor 441/K/Sip/1972 : menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat berhak nowarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedenikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya;<sup>8)</sup>
- putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973, nomor 102 K/Sip/1972 : menurut hukum adat di Jawa Timur seorang anak angkat berhak nowarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedenikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.<sup>9)</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan

- 
- 6) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia. Bandung, Sunar Bandung, 1976, h. 28.  
 7) Surojo Wigajodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni, 1973, h. 227.  
 8) Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung, *op. cit.*, h. 99.  
 9) Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia. Jakarta, 1974, h. 205.

bahwa Mahkamah Agung berpendirian, bahwa terhadap anak angkat tidak menggunakan istilah "ahli waris" melainkan "berhak mewarisi". Hal tersebut menunjukkan bahwa anak angkat itu dianggap sebagai orang yang berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Di samping itu dapat ditambahkan bahwa kedudukan anak piara menurut Mahkamah Agung :

- putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 1975, nomor 942 K/Sip/1972 : kalau tidak terbukti bahwa penggugat adalah anak angkat yang sah menurut hukum, hanya anak piara, ia bukanlah ahli waris dan tidak berhak menuntut harta peninggalan almarhum.<sup>10)</sup>

Kalau demikian maka kedudukan anak piara tidak berhak mewarisi, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak piara tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu sungguh tepatlah diperingatkan Wirjono Prodjodikoro bahwa :

"para hakim harus uwas-uwas dalam menentukan, apakah betul-betul ada terjadi suatu pengangkatan anak atau hanya peneliharaan belaka dari seseorang anak lain".<sup>11)</sup>

## 2. Adopsi menurut Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk dengan Keputusan Presiden no. 107 tahun 1958, pada tanggal 30 Mei 1958

---

10) Ibid., h. 74.

11) Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h. 29.

(Berita Negara tanggal 17 Juli 1958 no. 57, h. 824).

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden no. 194, tahun 1961 tgl. 6 Mei 1961 (Berita Negara tgl. 4 Juli 1961 no. 53, h. 834); maka dibentuklah LPHN-Baru yang mencabut Keputusan Presiden no. 107 tahun 1958, tanggal 30 Mei 1958 di atas. Kemudian dengan Keputusan Presiden no 184 tahun 1965, tanggal 24 Juli 1965 (BN 1965 no. 75, tanggal 17 September 1965, h. 627) dibentuklah LPHN-Gaya Baru).<sup>12)</sup>

Tugas LPHN-Baru

Melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dengan tujuan untuk mencapai suatu tata hukum nasional. Maka sebagaimana dirumuskan Asis Safioodin dengan pendek tugas dan kewajiban LPHN itu sebagai berikut :

- LPHN diberi tugas untuk meninjau kembali perundang-undangan dari masa penjajahan secara sistematis menuju kepada suatu cita hukum nasional, karena peraturan dari masa penjajahan itu tidak lagi dan sana sekali tidak menunjukkan gambaran terang dan tiada pula serasi dengan suasana alam dan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. 13)

Lobih lanjut dapat dikemukakan bahwa :

"dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung no. 3/1963, maka berarti disetujui gagasan Saharjo yang pada ketika itu menjabat Menteri Kehakiman yang dalam sidang LPHN tanggal 31 Juli 1962 menyatakan, bahwa BW merupakan hanya kelompok hukum tak tertulis, BW tidaklah lagi merupakan wetbook (kitab undang-undang), akan tetapi hanyalah berkedudukan sebagai rechtbook (kitab hukum) yang dapat kita

12) Asis Safioodin, Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek. Bandung, Alurri, 1978, h. 58.

13) Ibid., h. 59.

gunakan sebagai pedoman atau sebagai tulisan ilmiah saja.

Kiranya hal ini adalah semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi suatu vakum atau kekosongan hukum dalam bidang hukum perdata, sementara kita menunggu hasil usaha LPHN pada waktu-waktu yang akan datang dengan suatu tata hukum yang betul-betul bercorak nasional Indonesia. Lain daripada itu para hakim pun akan berleluasa dan mempunyai kebebasan juga untuk membentuk hukum yang selaras dengan rasa jiwa bangsa Indonesia." 14)

Kalau diteliti, sesungguhnya bukan hanya BW yang tidak serasi dengan suasana kenordokaan bangsa dan negara Indonesia, malahan pada umumnya perundang-undangan yang pernah ada dalam jaman Hindia Belanda dulu sudah tidak sejalan dan sejiwa dengan UUD 1945 dan Pancasila, misalnya tentang peraturan adopsi yang diatur dalam Resolutie des Kasteels Batavia tgl. 7 Mei 1769 dan S. 1917 : 129 jo S. 1924 : 557. Apalagi kalau melihat istilah adopsi sebagai sebutan perundang-undangnya, di mana hanya berlaku bagi golongan Tionghoa saja. Sedangkan tujuan adopsi untuk kepentingan orang tua yang mengangkat bukan untuk kepentingan anak yang diangkat sebagaimana dalam pengangkatan anak dan tentang siapa yang dapat diadopsi hanya anak laki-laki saja. Sehingga memanglah banyak mengandung pertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang berjiwa asas kekeluargaan.

Kiranya pranata pengangkatan anak dalam hukum adat tidak terlepas dari pembinaan hukum nasional, mengingat sampai saat ini belum ada peraturan-peraturan pengangkatan anak

---

14) Anis Safloedin, ibid., h. 63.



yang bersifat nasional.

Kalaupun demikian halnya maka diperlukan adanya penegasan kedudukan pranata anak angkat ini dalam hubungannya dengan hukum keluarga karena bagaimanapun juga dekatnya bentuk hubungan dalam ikatan keluarga hanya sebagai anggota rumah tangga (sawah) antara mereka, yang sesungguhnya kedudukan mereka itu tidak menimbulkan hubungan sedarah, sehingga tertutup kemungkinan untuk menjadi ahli waris keturunan darah. Pikiran itu mengingat juga keadaan pranata pengangkatan anak di dalam hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat hukumnya masing-masing. Memang pada umumnya dalam hukum adat kedudukan anak angkat dalam mewaris hampir sama dengan anak sendiri.

Dengan demikian, maka pranata pengangkatan anak dalam hukum adat akan dapat merupakan salah satu sumber untuk menuju ke unifikasi hukum nasional dalam bidang perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Kedudukan dan peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju ke unifikasi hukum dan yang terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan dalam membina hukum keluarga dan hukum warisan nasional hukum adat merupakan intinya.<sup>15)</sup>

15) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, Binacipta, 1976, h.251.

Sehubungan dengan itu, perlu dikemukakan bahwa :

- kedudukan anak angkat merupakan anggota keluarga atau rumah tangga (sawah) dari orang tua angkatnya, bukan hanya sekedar pemeliharaan begitu saja seperti pada anak piara. Jadi kedudukan anak angkat lebih tinggi daripada anak piara;

Selanjutnya kita menyerahkan saja persoalan ini kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Harapan kita tidaklah lain agar persoalan dan penataan hukum nasional yang akan datang benar-benar akan menuju ke arah tata hukum nasional Indonesia yang serasi dan sejiwa dengan Pancasila dan UUD 1945.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

1. Dengan adanya perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek, maka berlakunya peraturan adopsi yang tercantum dalam S.1917 : 129 tidak dimungkinkan lagi untuk terus dipertahankan.
2. Tujuan pengangkatan anak sekarang tidak hanya untuk kepentingan orang yang mengangkat, anak seperti yang diatase dalam peraturan adopsi menurut staatsblad diatas, akan tetapi juga demi kepentingan anak yang (akan) diangkat itu sendiri.
3. Demi tercapainya kesatuan bahasa dan kepastian hukum hendaknya digunakan satu macam istilah saja, yaitu pengangkatan anak.
4. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dalam sistem parental dan yurisprudensi bukan sebagai ahli waris, melainkan berhak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya; kecuali didaerah yang bersistem patrilineal, kedudukan anak angkat adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

S A R A N

1. Praktek pengangkatan anak dalam hukum perdata nasional hendaknya bersifat parental/bilateral yang memberikan -

kedudukan sederajat antara anak pria dan anak wanita yang akan diangkat.

2. Hendaknya pada waktu yang akan datang, dalam bidang perundang-undangan tentang kedudukan anak, diatur pula tentang kedudukan anak angkat.

3. Hukum perdata nasional hendaknya merupakan hukum kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam undang-undang yang bersumber pada asas-asas dan jiwa hukum adat.

4. Hendaknya dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional diadakan publikasi yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas.

## DAFTAR BACAAN

- Asis Safioedin, Beberapa Hal tentang Burgerlijk Wetboek. Bandung, Alumni, 1978, cet. III.
- , Asas Monogami dalam Undang-undang tentang Perkawinan. Penerbitan Khusus FH UNAIR Surabaya, edisi I, 1976.
- BPH, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, Binacipta, 1976.
- Departemen Kehakiman Direktorat Kotatalaksanaan Pengadilan, Masalah-masalah Hukum Perdata di Daerah Waru Panokasan dan Arosbaya Bangkalan. 1976-1977.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia. Jakarta, 1974.
- , Rangkuman Yurisprudensi. Jakarta, 1977, jilid II.
- Soepono, R., Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, cet. II.
- Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura. Jember, FH UNEJ, 1977, cet. III.
- , Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali. Jember, FH UNEJ, 1973.
- Subekti, R., Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, cet. II.
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Bandung, Alumni, 1977, cet. II.
- Tor Haar BZN. B., Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan K.Ng. Soebekti Poosponoto). Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung, Sumur Bandung, 1967 (1966), cet. V.
- , Hukum Warisan di Indonesia. Bandung, Sumur Bandung, 1976, cet. V.
- , Masalah Adopsi. Majalah Persahi, Nomer Kongres, 1964.